



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6658-6666

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Faktor Demografi sebagai Variabel Moderasi

Daniella Anggraini La Vecchia Rampen<sup>1</sup>, Grace Orlyn Sitompul<sup>2</sup>, Valentine Siagian<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

<sup>1</sup>[2232025@unai.edu](mailto:2232025@unai.edu), <sup>2</sup>[grace.sitompul@unai.edu](mailto:grace.sitompul@unai.edu), <sup>3</sup>[valentine@unai.edu](mailto:valentine@unai.edu)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia, meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan digitalisasi sistem perpajakan. Transformasi digital yang diharapkan mampu meningkatkan layanan perpajakan belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta menguji peran jenis kelamin sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri atas 44 wajib pajak orang pribadi di PT Mulia Prima Nusa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa literasi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pemahaman pajak menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku patuh. Sebaliknya, digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun menunjukkan arah positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi belum cukup mendorong peningkatan kepatuhan apabila tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai. Selain itu, jenis kelamin tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak maupun literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa literasi pajak menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan faktor digitalisasi maupun faktor demografi. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan literasi pajak melalui pelatihan dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan perlu diprioritaskan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif.

*Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Pajak, Literasi Pajak, Faktor Demografi*

### 1. Latar Belakang

Pembayaran pajak penting karena menjadi salah satu sumber pemasukan nasional yang dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan negara. Menurut [1], kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat telah memenuhi kewajiban mereka dalam perpajakan dan telah berkontribusi dalam pembangunan negara sejalan dengan peraturan yang sudah dibuat serta telah menjalankan hak perpajakan mereka. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan akan sangat membantu wajib pajak dan pemerintah yang melayaninya [2]. Kepatuhan dan juga kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak adalah hal penting untuk mendorong dan mempengaruhi kesuksesan pemungutan pajak. Meskipun demikian tidak semua wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang sama [3].

Kenyataannya sampai saat ini adalah masih terdapat masyarakat yang belum memahami ataupun menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak, oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih bisa diklasifikasikan sebagai rendah. [4] dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, dengan persentase kepatuhan 66,7% pada tahun 2019 menjadi 40,7% pada tahun 2023. Selain itu, berdasarkan artikel berita Kontan.co.id, oleh [5], pada tahun 2025, sebanyak 12,99 juta wajib pajak orang pribadi melakukan pelaporan SPT Tahunan, menunjukkan penurunan sebesar 1,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 13,15 juta wajib pajak. Penurunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kepatuhan di masa mendatang.

Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Faktor Demografi sebagai Variabel Moderasi

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) atau teori perilaku terencana menjelaskan bahwa tindakan individu merupakan hasil dari proses perencanaan yang didasarkan pada keyakinan dan penilaian tertentu. Tiga komponen utama, menurut teori ini, memengaruhi niat berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku [6]. TPB memandang bahwa keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terbentuk melalui proses pemikiran yang terencana dan rasional, di mana individu terlebih dahulu mengevaluasi berbagai pertimbangan sebelum akhirnya melakukan pembayaran pajak [7].

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan transformasi melalui digitalisasi sistem perpajakan. Dengan digitalisasi, seperti sistem pelaporan pajak dan penagihan pajak secara elektronik (*e-Filling* dan *e-Billing*), serta penyediaan informasi yang lebih mudah diakses pembayar pajak lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Karena platform digital, wajib pajak juga lebih mudah dalam melacak peraturan pajak yang sering berubah [8], [9]. Digitalisasi membuat proses pembayaran pajak lebih mudah dan seharusnya bisa menjadi alasan mengapa kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian [10] menyatakan bahwa digitalisasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak karena edukasi perpajakan menjadi lebih mudah diakses. Selain itu, [11] menemukan bahwa peningkatan kecanggihan sistem perpajakan berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Digitalisasi memudahkan wajib pajak untuk mengakses informasi, melaporkan, dan memenuhi kewajiban perpajakan [12]. Dengan adanya digitalisasi dalam bidang perpajakan, kesadaran dan keinginan wajib pajak untuk patuh secara sukarela meningkat [13]. Dalam penelitian [14] didapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh digitalisasi pajak.

Selain digitalisasi, literasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang hukum, hak, dan tanggung jawab pajak tercermin dalam literasi pajak mereka. Kecenderungan untuk mempunyai kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh tingkat literasi pajak yang tinggi [15]. Pengetahuan yang baik tentang pajak itu sendiri dapat membantu orang-orang lebih patuh. Memahami pentingnya pajak dan manfaat yang akan didapatkan jika kewajiban dalam membayar pajak itu dipenuhi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka masing-masing [16]. Pemahaman dan kesadaran tentang perpajakan sangat memengaruhi kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan [17]. Penelitian sebelumnya oleh [18] menemukan bahwa literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Lebih lanjut, faktor demografi seperti jenis kelamin juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan demografis, terutama jenis kelamin, berpotensi memengaruhi respons wajib pajak terhadap penerapan sistem perpajakan berbasis digital. [19] menemukan bahwa, dalam penggunaan sistem teknologi untuk kepatuhan pajak, ada perbedaan yang signifikan antara wajib pajak laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian adopsi teknologi secara umum bahwa jenis kelamin memengaruhi perilaku, tingkat penerimaan teknologi, serta proses pengambilan keputusan [20]. Penelitian [21] mengungkapkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. [22] juga menegaskan bahwa jenis kelamin dapat berfungsi sebagai variabel moderator dalam hubungan literasi pajak terhadap keputusan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana digitalisasi pajak dan literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan melihat bagaimana faktor demografi jenis kelamin memengaruhi hasilnya.

## 2. Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional karena bertujuan untuk menguji hipotesis dan melihat hubungan antar variabel [23]. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di PT Mulia Prima Nusa dengan jumlah populasi sebanyak 45 orang dengan pendekatan *non-probability* sampling dengan teknik *purposive sampling*. Dari total populasi tersebut, seluruh kuesioner disebarkan kepada seluruh 45 responden, namun 44 di antaranya kembali dan diolah, sehingga menghasilkan ukuran sampel akhir sebanyak 44 responden untuk penelitian ini. Untuk memastikan kecukupan jumlah sampel dalam analisis, peneliti menggunakan tabel Cohen sebagai acuan dalam menentukan ukuran sampel minimum yang diperlukan pada penelitian dengan pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS).

Pengambilan data penelitian ini dihimpun secara pribadi oleh peneliti, sehingga penelitian ini dianggap sebagai penelitian sumber primer. Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan belum pernah digunakan

sebelumnya, sehingga memiliki sifat asli dan autentik atau biasa disebut data primer [23]. Alat utama untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini disusun dalam bentuk pernyataan dengan skala likert 1-5, dan peserta diminta untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan berdasarkan tingkat persetujuan mereka terhadapnya. Kuesioner ini juga disusun dengan merujuk pada indikator yang menggambarkan semua variabel yang diteliti.

Tahap analisis dalam penelitian ini terdiri dari pengujian *outer model*, *inner model*, serta pengujian hipotesis. Pada tahap *outer model* dilakukan evaluasi terhadap model pengukuran dengan menilai *convergent validity*, *discriminant validity*, serta *composite reliability* guna memastikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, tahap *inner model* digunakan untuk mengevaluasi model struktural melalui pengujian *R-Square* (R<sup>2</sup>), *f-Square* (f<sup>2</sup>), dan *Q-Square* (Q<sup>2</sup>) yang bertujuan untuk melihat kemampuan prediksi serta kekuatan hubungan antarvariabel dalam model. Tahap akhir adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan temuan analisis, pengujian ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat diterima atau tidak. Software SmartPLS 4 digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini.

Berikut ini adalah kerangka berpikir agar penelitian ini dapat terarah.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan maka hipotesis penelitian dirumuskan untuk menjelaskan hubungan antar variabel sebagai berikut:

H1: Digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Jenis kelamin dapat memoderasi pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1. Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Kriteria	Total Responden	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	28	64%
	Perempuan	16	36%
Usia	< 25 tahun	1	2%
	25-30 tahun	19	43%
	31-35 tahun	7	16%
	36-40 tahun	4	9%
	> 40 tahun	13	30%

Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 1. Dari data tersebut, 28 responden dengan persentase 64% adalah laki-laki, yang merupakan mayoritas. Responden perempuan lebih

sedikit, yaitu 16 responden dengan persentase 36%. Berdasarkan usia, kelompok usia 25-30 tahun memiliki jumlah responden tertinggi, yaitu 19 responden dengan 43%. Dan kelompok usia paling rendah, yaitu < 25 tahun memiliki jumlah responden terkecil, yaitu 1 responden, atau 2% dari total responden.

### 3.2 Outer Model (Model Pengukuran)

#### a. Convergent Validity

Tabel 2. Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Hasil
Digitalisasi Pajak (X1)	DP (1)	0,771	Valid
	DP (2)	0,795	Valid
	DP (3)	0,764	Valid
	DP (7)	0,756	Valid
	DP (8)	0,710	Valid
	DP (9)	0,826	Valid
	DP (11)	0,756	Valid
	DP (12)	0,777	Valid
	DP (13)	0,847	Valid
	DP (14)	0,912	Valid
	DP (15)	0,759	Valid
	DP (17)	0,811	Valid
	DP (18)	0,732	Valid
Literasi Pajak (X2)	LP (1)	0,815	Valid
	LP (2)	0,782	Valid
	LP (3)	0,864	Valid
	LP (4)	0,848	Valid
	LP (5)	0,919	Valid
	LP (7)	0,842	Valid
	LP (8)	0,841	Valid
	LP (9)	0,924	Valid
	LP (13)	0,920	Valid
	LP (14)	0,903	Valid
	LP (15)	0,864	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	LP (18)	0,879	Valid
	LP (19)	0,787	Valid
	LP (21)	0,731	Valid
	KWP (1)	0,702	Valid
	KWP (2)	0,828	Valid
	KWP (3)	0,750	Valid
	KWP (4)	0,840	Valid
	KWP (5)	0,928	Valid
	KWP (6)	0,923	Valid
	KWP (7)	0,880	Valid
	KWP (8)	0,856	Valid
	KWP (9)	0,880	Valid
KWP (10)	0,834	Valid	
KWP (11)	0,943	Valid	
KWP (12)	0,897	Valid	

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian setelah dilakukan penghapusan beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria karena masih memiliki nilai *loading* < 0,60. Hasil pengujian selanjutnya memperlihatkan nilai *loading* > 0,60 telah dimiliki oleh seluruh indikator variabel. Dengan demikian, indikator pada variabel digitalisasi pajak, literasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

#### b. Discriminant Validity

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7000>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 3. Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE
Digitalisasi Pajak (X1)	0,632
Literasi Pajak (X2)	0,728
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,736

Berdasarkan Tabel 3, variabel digitalisasi pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,632, literasi pajak sebesar 0,728, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,736. Karena setiap nilai AVE lebih besar dari 0,50, dapat dinyatakan bahwa setiap konstruk memenuhi persyaratan validitas diskriminan dan dinyatakan valid.

c. *Composite Reliability*

Tabel 4. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Digitalisasi Pajak (X1)	0,961	0,965
Literasi Pajak (X2)	0,971	0,974
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,967	0,971

Berdasarkan Tabel 4, variabel digitalisasi pajak memiliki nilai Composite Reliability sebesar 0,965 dan Cronbach's Alpha sebesar 0,961. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability untuk variabel literasi pajak masing-masing adalah 0,971 dan 0,974. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki Composite Reliability sebesar 0,971 dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,967. Dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan reliabilitas dan dianggap reliabel karena semua nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70.

3.3. *Inner Model (Model Struktural)*

a. *Uji Coefficient of Determination (R2)*

Tabel 5. Nilai R-Square

Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,830	0,817

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R2 variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,830 dengan nilai R2 adjusted sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak dan literasi pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 83%, sedangkan sebesar 17% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai model yang kuat (substansial).

b. *Uji Effect Size (f2)*

Tabel 6. Nilai f-Square

Hubungan Antar Variabel	f-Square
Digitalisasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,071
Literasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	1,254
Jenis Kelamin → Kepatuhan Wajib Pajak	0,001

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, nilai  $f^2$  menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,071 yang termasuk dalam kategori efek kecil. Sebaliknya, literasi pajak memiliki nilai  $f^2$  sebesar 1,254 yang mengindikasikan pengaruh yang sangat besar dalam model. Sementara itu, variabel jenis kelamin memperoleh nilai  $f^2$  sebesar 0,001 yang tergolong sangat kecil, sehingga kontribusinya terhadap model dapat dikatakan lemah. Walaupun jenis kelamin diuji sebagai variabel moderasi pada hubungan antara digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai *effect size* yang sangat rendah menunjukkan bahwa peran moderasi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kemampuan prediktif model. Oleh karena itu, variabel terpenting adalah literasi pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib

pajak, sedangkan digitalisasi pajak memiliki pengaruh yang relatif kecil dan moderasi jenis kelamin tidak menunjukkan peran yang signifikan.

c. *Predictive Relevance (Q2)*

Tabel 7. Nilai *Q-Square*

Variabel	<i>Q-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,591


Berdasarkan Tabel 7, nilai Q2 kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,591. Melihat nilainya lebih besar dari 0, dapat dikatakan bahwa model tersebut memiliki kemampuan prediktif yang baik dan relevan.

**3.4. Uji Hipotesis**

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Koefisien	<i>T-statistic</i>	<i>P-value</i>	Keterangan
H <sub>1</sub>	DP → KWP	0,182	1,201	0,230	Ditolak
H <sub>2</sub>	LP → KWP	0,761	5,204	0,000	Diterima
H <sub>3</sub>	JK memoderasi DP & LP → KWP	-0,011	0,175	0,861	Ditolak

Pada Tabel 8 dapat dilihat hasil uji hipotesis yang didapatkan menggunakan SmartPLS 4. Berdasarkan hasil uji hipotesis, hanya satu dari tiga hipotesis yang diajukan yang diterima. Telah terbukti bahwa literasi pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis kelamin tidak menambah atau mengurangi pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil pengujian juga dapat dilihat secara visual pada Gambar 2 yang menunjukkan hasil *bootstrapping* model struktural menggunakan SmartPLS 4.



Gambar 2. Hasil *Bootstrapping* Model Struktural SmartPLS 4

### 3.5. Pembahasan

#### a. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki nilai koefisien 0,182 dan nilai *T-statistic* 1,201 dan *p-value* 0,230. Meskipun arah hubungan bersifat positif, nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam perpajakan belum mampu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi cenderung berfungsi sebagai fasilitas administratif yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, namun belum menjadi faktor penentu terbentuknya perilaku patuh apabila tidak diiringi dengan kesiapan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak dalam memanfaatkannya.

Karakteristik responden penelitian, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh tidak signifikan dari digitalisasi pajak. Sebagian besar responden adalah laki-laki, yaitu sebesar 64%, dan sebanyak 43% di antaranya berusia antara 25 dan 30 tahun. Kelompok usia tersebut merupakan usia produktif yang umumnya telah terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak lagi dipandang sebagai hal baru oleh responden, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan mereka. Dengan kata lain, kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital mungkin telah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga tidak lagi menjadi faktor pendorong utama untuk meningkatkan kepatuhan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian [24] dan [25] yang menunjukkan bahwa revolusi digital dalam perpajakan tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi tanpa dukungan faktor internal wajib pajak. Dalam perspektif *Theory of Planned Behaviour*, digitalisasi berkaitan dengan *perceived behavioural control*, namun persepsi kemudahan tersebut belum cukup kuat untuk membentuk niat dan perilaku kepatuhan.

#### b. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan nilai koefisien sebesar 0,761, *T-statistic* 5,204, dan nilai *p-value* 0,000, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh literasi pajak. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasilnya menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak terkait peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Selain itu, variabel yang paling penting dalam penelitian ini adalah literasi pajak, yang menunjukkan bahwa elemen pengetahuan dan pemahaman sangat penting dalam menentukan perilaku patuh. Penelitian sebelumnya sejalan dengan temuan ini yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [26]. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, literasi berperan membentuk keyakinan tindakan atau *behaviour beliefs* yang memengaruhi sikap dan niat individu untuk patuh. Semakin baik pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap perpajakan, maka semakin kuat dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### c. Peran Jenis Kelamin dalam Memoderasi Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian moderasi menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien interaksi sebesar -0,011, dan nilai *T-statistic* 0,175, dan nilai *p-value* 0,861. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan dua variabel independen. Dengan demikian, pengaruh digitalisasi dan literasi pajak terhadap kepatuhan berlaku secara umum tanpa dipengaruhi oleh jenis kelamin. Temuan ini sejalan dengan penelitian [27] serta [28] yang menyatakan bahwa jenis kelamin tidak memiliki peran signifikan sebagai variabel moderator dalam perilaku kepatuhan perpajakan.

### 4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi dalam perpajakan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan pemahaman terkait perpajakan akan diikuti dengan peningkatan tingkat kepatuhan. Di sisi lain, digitalisasi pajak meskipun memiliki arah pengaruh positif, tidak terbukti memiliki

pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel jenis kelamin tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dibandingkan faktor demografis seperti jenis kelamin serta faktor digitalisasi pajak, literasi pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, otoritas perpajakan perlu lebih mengoptimalkan program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait perpajakan. Selain itu, pengembangan sistem perpajakan berbasis digital juga perlu diiringi dengan pendampingan serta peningkatan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selanjutnya, agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan sampel dan menambahkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, aspek demografis seperti usia dan jenis kelamin juga perlu dipertimbangkan, karena homogenitas karakteristik responden dapat memengaruhi hasil pengujian hubungan antarvariabel. Oleh karena itu, penggunaan populasi yang lebih beragam diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana digitalisasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Referensi

- [1] Fatimah and E. Nurhadi, "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Jakarta Selatan)," *Jurnal Mirai Management*, vol. 9, no. 1, pp. 693–704, 2024, doi: 10.37531/mirai.v9i1.6927.
- [2] J. Simanjuntak and H. Manalu, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Eni Muara Bakau BV," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, 2022, doi: 10.58303/jeko.v15i1c.2835.
- [3] D. Prastiwi and E. Diamastuti, "Building Trust and Enhancing Tax Compliance: The Role of Authoritarian Procedures and Respectful Treatment in Indonesia," *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 16, no. 8, Aug. 2023, doi: 10.3390/jrfm16080375.
- [4] A. Rahman, C. Ginting, Y. Yusuf, and A. Rais, "Analisis Penerimaan Pajak dan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada KPP Makassar Barat," *TANGIBLE JOURNAL*, vol. 10, no. 1, pp. 158–167, Jun. 2025, doi: 10.53654/tangible.v10i1.
- [5] K. Hidayat and N. Simamora, "Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melapor SPT Tahunan Turun 1,2%," Kontan.co.id. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-wajib-pajak-orang-pribadi-yang-melapor-spt-tahunan-turun-12?>
- [6] I. Hardiyanti and Sajiyo, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat*. CV Adanu Abimata, 2024.
- [7] I. Triansyah and R. Putra, "Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi," *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, vol. 4, no. 4, 2025, doi: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>.
- [8] Noor M and Murtanto, "Pengaruh Tingkat Literasi dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Strategis*, vol. 7, no. 1, 2025, [Online]. Available: <https://journalpedia.com/>
- [9] Jahadu J and Santosa H, "Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Technostress terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengetahuan Internet pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya," *Edunomika*, vol. 8, no. 3, 2024, doi: 10.29040/jie.v8i3.14426.
- [10] R. Fitrianti, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Gen-Z sebagai Variabel Moderasi," *Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 9, Jun. 2024, doi: 10.35127/kabilah.v9i1.
- [11] E. Hamida and Hasnawati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi," *Economic Reviews Journal*, vol. 3, no. 2, Aug. 2024, doi: 10.56709/mrj.v3i2.422.
- [12] Octaviani, M. Ismail, and G. Sitompul, "The Influence of Tax Digitalization Understanding on Taxpayer Compliance with Demographic Factors as Moderating," *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 6, no. 3, pp. 1693–1700, 2025, doi: <https://doi.org/10.37385/msej.v6i3.7524>.
- [13] E. Purnamasari and P. Mboeik, *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher, 2025. Accessed: Feb. 12, 2026. [Online]. Available:
- [14] Kusnadi, Parso, and A. N. Auliya, "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, vol. 4, no. 1, pp. 354–371, Mar. 2023, doi: 10.37012/ileka.v4i1.2203.
- [15] Yulianti N and Fauzi A, "Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, vol. 27, no. 2, pp. 26–44, 2020, doi: 10.35606/jabm.v27i2.668.
- [16] Lailia F, Kiranti, Hapsari M, Namora R, and Qoni'ah S, "Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang," *Jurnal Potensial*, vol. 3, no. 2, pp. 193–202, 2024, [Online]. Available: <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial>
- [17] C. Djo, M. Ismail, and M. Susanti, "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, Apr. 2024, doi: 10.58303/jeko.v17i1.
- [18] E. Listyaningsih and S. Hoyriyah, "Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, vol. 1, no. 3, pp. 164–177, 2024.
- [19] Y. Murakami and S. Taguchi, "How Gender and Prosociality Affect Machine Interaction in Tax Compliance: A Game-Theoretic Experiment," *J. Behav. Exp. Econ.*, vol. 116, Jun. 2025, doi: 10.1016/j.socec.2025.102369.
- [20] N. Kamalu and H. Kamalu, "The Role of Gender in Technology Adoption and Diffusion in the United States," *European Journal of Science, Innovation and Technology*, vol. 5, no. 2, 2025, [Online]. Available: [www.ejsit-journal.com](http://www.ejsit-journal.com)
- [21] D. Sulestiyono, M. Aresteria, and A. Rakhmayani, "Taxpayer Compliance Level; Influencing Demographic Factors," *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, vol. 2, pp. 1005–1012, 2024.
- [22] A. Siahay and E. Sutisna, "Gender Analysis of Tax Ethics Awareness Trust and Literacy in Decision Making," *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia (JIPi)*, vol. 1, pp. 174–186, Jan. 2025, doi: <https://doi.org/10.69725/jipi.v1i4.323>.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7000>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [23] R. Pintauli, *Metode Penelitian Sosial: Panduan Lengkap, Tips, Trik, Teknik, Praktik*. Media Sains Indonesia, 2023.
- [24] J. Setiawan and L. D. Yanti, "Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *eCo-Buss: Economics and Business*, vol. 7, no. 2, pp. 1088–1101, Dec. 2024, doi: 10.32877/eb.v7i2.1698.
- [25] B. Palar, R. Maruli, and H. Pangaribuan, "Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Digital Transformasi terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan," *JURNAL LENTERA BISNIS*, vol. 13, no. 3, pp. 1699–1716, Sep. 2024, doi: 10.34127/jrlab.v13i3.1217.
- [26] H. Argyanti and L. Mardiana, "Pengaruh Literasi Pajak, Persepsi Kondisi Keuangan, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, vol. 2, no. 1, pp. 156–163, 2024, doi: 10.62379/jebd.v2i1.
- [27] N. Endrasti and D. Prastiwi, "Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Gender sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 2, no. 2, pp. 200–219, Sep. 2023, doi: 10.25139/jaap.v7i2.6579.
- [28] M. Rahman, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender. Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, vol. 7, no. 3, Jul. 2023, doi: 10.33395/owner.v7i3.1497.